

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SPF SD NEGERI 68 CANGADI II

Alamat: Jl. H. A. Mahmud No. 308 Cangadi Kel. Galung Kec. Liliriaja Kab. Soppeng

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD SPF SD NEGERI 68 CANGADI II NOMOR : 421.2 /130/ UPTD.SPF.SDN.68-LA / XI /2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPTD SPF SD NEGERI 68 CANGADI II PERIODE 2023-2025

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SPF SD Negeri 68 Cangadi II tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SD Negeri 68 Cangadi II.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SD Negeri 68 Cangadi II, yang selanjutnya disingkat TPPK UPTD SPF SD Negeri 68 Cangadi II dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD SPF SD Negeri 68 Cangadi II

KEDUA

TPPK UPTD SPF SD Negeri 68 Cangadi II mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPTD SPF SD Negeri 68 Cangadi II

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK UPTD SPF SD Negeri 68 Cangadi II memiliki fungsi sebagai berikut:

- a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- b menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- c melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuanpendidikan;
- d menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibatkekerasan;
- e memeriksa laporan dugaan kekerasan
- f memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- g mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- h memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- i memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- j memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- k melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SD Negeri 68

Cangadi II memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SD Negeri 68

Cangadi II bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPF SD Negeri 68

Cangadi II

KEENAM : Koordinator TPPK UPTD SPF SD Negeri 68 Cangadi II

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD SPF SD Negeri 68 Cangadi II dan Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.

KETUJUH : Keputusan Kepala UPTD SPF SD Negeri 68 Cangadi II ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Watansoppeng pada tanggal : 01 November 2023

Kepala UPTD SPF SD Negeri 68 Cangadi II,

Hj. IBIBA, S.Pd

NIP 19651231 198901 2 021

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD SPF SD NEGERI 68 CANGADI II Nomor : 421.2 /130/ UPTD.SPF.SDN.68-LA / XI /2023

Tanggal: 01 November 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPTD SPF SD NEGERI 68 CANGADI II PERIODE 2023-2025

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Aiptu Zainal Arifin	Perwakilan orang tua	Koordinator
2.	Hajriati, S.Pd	Pendidik	Sekretaris
3.	Andi Musafir, S.Pd.,M.Si.	Komite Sekolah	Anggota
4.	Hj. Marhani, S.Pd	Pendidik	Anggota
5.	Hasnawati, S.Pd	Pendidik	Anggota
6.	Nurlaela, S.Pd.SD	Pendidik	Anggota
7.	Jayadi, S.Pd	Pendidik	Anggota
8.	Sufiati, S.Pd.SD	Pendidik	Anggota
9.	Kasmira, S.Pd.SD	Pendidik	Anggota
10.	Tetti Kadi, S.Pd	Pendidik	Anggota
11.	Siti Hardyanti, S.Pd	Pendidik	Anggota

Kepala Sekolah,

SDN 68 CANGADT

KECAMATAN LILIBA, S.Pd.
Hj. IBIBA, S.Pd.
SOPPE MIP 19651231 198901 2 021